



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia khususnya Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu dijaga kualitasnya;
- b. bahwa dengan adanya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global di perkotaan yang memungkinkan adanya bencana serta pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam berbagai sektor yang juga disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menimbulkan kemungkinan munculnya kawasan kumuh telah membawa dampak pada perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan kualitas lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan kota hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Hijau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

19. Peraturan Menteri . . .

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 313);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Infrastruktur . . .

9. Infrastruktur Hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Komunitas adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
17. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
18. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana bangunan H2M.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pelaksanaan Kota Hijau, berlandaskan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian . . .

- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. partisipatif;
- g. kearifan lokal;
- h. otonomi daerah; dan
- i. kepastian hukum.

### Bagian Ketiga

#### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kota Hijau secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Kota Hijau serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek;
- d. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan Kota Hijau; dan
- e. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau.

### Bagian Keempat

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kota Hijau adalah sebagai berikut:

- a. melindungi wilayah di Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
- b. menjaga keberadaan, keberlangsungan, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. menjaga keserasian, keseimbangan, dan kualitas ekosistem lingkungan di Daerah;
- d. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah;
- e. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- f. meningkatkan . . .

- f. meningkatkan kualitas penataan pusat kota dan sub pusat kota berbasis kota hijau.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kota Hijau mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian;
- e. penegakan hukum; dan
- f. evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kota Hijau ditujukan untuk mencapai atribut Kota Hijau.
- (2) Atribut Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan dan desain yang berwawasan lingkungan;
  - b. komunitas hijau;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. bangunan gedung hijau;
  - e. energi ramah lingkungan;
  - f. transportasi hijau;
  - g. pemanfaatan air ramah lingkungan; dan
  - h. pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- (3) Strategi pencapaian Atribut Kota Hijau dilaksanakan secara bertahap melalui peningkatan kualitas penataan kawasan pusat kota dan sub pusat kota.

Bagian Kedua . . .

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Desain yang Berwawasan Lingkungan

#### Paragraf 1

#### Perencanaan yang Berwawasan Lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan yang berwawasan lingkungan merupakan perwujudan rencana pembangunan, tata ruang, dan rancang kota yang berwawasan lingkungan hidup yang mengadopsi konsep pembangunan kota berkelanjutan.
- (2) Perwujudan Perencanaan yang berwawasan lingkungan meliputi:
  - a. rencana induk Kota Hijau;
  - b. rencana aksi daerah Kota Hijau;
  - c. peta komunitas hijau; dan
  - d. peta hijau.
- (3) Rencana induk kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
  - a. rencana konservasi alam;
  - b. rencana revitalisasi wilayah terbangun;
  - c. rencana ruang hijau dan ruang terbuka hijau;
  - d. rencana penerapan infrastruktur hijau;
  - e. rencana penguatan institusi dan manajemen ramah lingkungan; dan/atau
  - f. rencana gerakan komunitas.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RAD) kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fokus program tahunan dan indikator kota hijau yang mengacu pada pencapaian atribut Kota Hijau.
- (5) RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbasis pada permasalahan/kebutuhan lapangan dan upaya penyelesaian secara menyeluruh dalam rangka pencapaian atribut kota hijau secara maksimal.
- (6) RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh PD pemangku kepentingan tata kota, lingkungan hidup, swasta, komunitas, dan masyarakat Kabupaten.
- (7) RAD kota hijau disusun setiap lima tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan dan rencana penataan ruang Kota.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah dan PD yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

## Paragraf 2

### Desain yang Berwawasan Lingkungan

## Pasal 9

Desain yang Berwawasan Lingkungan merupakan penyusunan rancang detail oleh setiap PD dalam menyusun dokumen perencanaan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan baik dalam proses penciptaan maupun hasilnya dengan mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau.

## Bagian Ketiga

### Komunitas Hijau

## Pasal 10

- (1) Komunitas Hijau merupakan peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan Kota Hijau melalui pelaksanaan kampanye hijau secara berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan menjalin kemitraan yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan Kota Hijau serta institusi pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (2) Pelaksanaan Komunitas Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana aksi, yang dapat diusulkan kepada PD sesuai dengan bidang yang diusulkan.
- (3) Komunitas Hijau melibatkan peran serta masyarakat, baik individu maupun komunitas.

## Bagian Keempat

### Ruang Terbuka Hijau

## Pasal 11

- (1) Ruang terbuka hijau berfungsi untuk:
  - a. ekologis;
  - b. resapan air;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;
  - e. estetika; dan
  - f. penanggulangan bencana.

(2) Fungsi . . .

- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penghasil oksigen;
  - b. bagian paru-paru kota;
  - c. pengatur iklim mikro;
  - d. peneduh;
  - e. penyerap air hujan;
  - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
  - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
  - h. penahan angin; dan/atau
  - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. area penyedia resapan air;
  - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
  - c. pengendali banjir.
- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
  - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
  - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
  - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
  - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
  - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
  - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
  - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
  - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kenyamanan lingkungan;
  - b. peningkatan keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
  - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
  - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan . . .

- a. pengurangan risiko bencana;
  - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
  - c. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.
- (8) Pelaksanaan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan ruang terbuka hijau;
  - b. penyediaan dan/atau penambahan lahan terbuka hijau.
- (9) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan, Perangkat Daerah yang membidangi aset, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

#### Bagian Kelima

#### Bangunan Gedung Hijau

#### Pasal 12

- (1) Standar Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada.
- (2) Pengenaan standar teknis Bangunan Gedung Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan kategori:
- a. Bangunan Gedung baru dengan kategori wajib (*mandatory*);
  - b. Bangunan Gedung baru dengan kategori disarankan (*recommended*);
  - c. Bangunan Gedung yang sudah ada kategori wajib (*mandatory*);
  - d. Bangunan Gedung yang sudah ada kategori disarankan (*recommended*);
  - e. H2M dengan kategori disarankan (*recommended*);
  - f. Kawasan Hijau baru dengan kategori disarankan (*recommended*); dan
  - g. Kawasan Hijau yang sudah ada dengan kategori disarankan (*recommended*).
- (3) Bangunan Gedung baru dengan kategori wajib (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Bangunan Gedung yang sudah ada dengan kategori wajib (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Bangunan Gedung klas 4 (empat) dan 5 (lima) di atas 4 (empat) lantai dengan luas paling sedikit 50.000m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi);

b. Bangunan . . .

- b. Bangunan Gedung klas 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) di atas 4 (empat) lantai dengan luas lantai paling sedikit 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Bangunan Gedung klas 9a dengan luas di atas 20.000m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi); dan
  - d. Bangunan Gedung klas 9b dengan luas di atas 10.000m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Bangunan Gedung baru dengan kategori disarankan (*recommended*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Bangunan Gedung yang sudah ada dengan kategori disarankan (*recommended*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 13

Prinsip Bangunan Gedung Hijau meliputi:

- a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
- b. pengurangan (*reduce*) penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia;
- c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
- d. penggunaan kembali (*reuse*) sumber daya yang telah digunakan sebelumnya;
- e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
- f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
- g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;
- h. orientasi pada siklus hidup;
- i. orientasi pada pencapaian mutu yang diinginkan;
- j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
- k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implelementasi.

### Pasal 14

- (1) Bangunan Gedung Hijau harus memenuhi Standar Teknis yang terdiri atas:
- a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;
  - b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;
  - c. standar pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
  - d. standar pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Selain . . .

- (2) Selain Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bangunan Gedung Hijau harus memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung Hijau pada setiap tahapan penyelenggaraannya meliputi:
  - a. pemrograman;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pembongkaran.
- (3) Bangunan Gedung Hijau diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah pusat untuk Bangunan Gedung Hijau milik negara atau pemerintah daerah untuk Bangunan Gedung Hijau milik daerah;
  - b. pemilik Bangunan Gedung Hijau yang berbadan hukum atau perseorangan;
  - c. pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung Hijau yang berbadan hukum atau perseorangan; dan
  - d. penyedia jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.
- (4) Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau, penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melibatkan Tenaga Ahli Bangunan Gedung Hijau.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

#### Bagian Keenam

#### Energi Ramah Lingkungan

#### Pasal 16

- (1) Energi Ramah Lingkungan merupakan pembudayaan penggunaan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang ramah lingkungan, serta menimbulkan dampak negatif yang sedikit bagi ekosistem lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pembudayaan penggunaan energi ramah lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat.

#### Bagian Ketujuh

#### Transportasi Hijau

#### Pasal 17

- (1) Transportasi Hijau meliputi upaya mengatasi permasalahan sistem transportasi khususnya kemacetan dan polusi kendaraan bermotor dengan mengembangkan transportasi berkelanjutan yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan Transportasi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. menyelenggarakan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
  - b. pengembangan jaringan transportasi dan peningkatan kapasitas jalan;
  - c. menyelenggarakan angkutan umum yang sehat, nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan yang terintegrasi ke pusat-pusat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak swasta;
  - d. pengembangan jaringan transportasi umum dan simpul transportasi untuk peningkatan pelayanan dan kenyamanan umum;
  - e. menyelenggarakan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di pusat kegiatan yang terintegrasi dengan angkutan umum;
  - f. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - g. pembangunan fasilitas *park and ride*, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda yang aman dan nyaman bagi umum;
  - h. penataan dan penghijauan fasilitas *park and ride* fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda;
  - i. pembebasan fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda dari pedagang kaki lima;
  - j. pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala; dan
  - k. melakukan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- (3) Pelaksanaan Transportasi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Pemanfaatan Air Ramah Lingkungan

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan air ramah lingkungan merupakan upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk keberlangsungan hidup dengan memaksimalkan penyerapan air, mengurangi limpasan air, dan mengefisienkan pemakaian air.
- (2) Pengaturan pemanfaatan air ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembatasan penggunaan air bersih dari tanah bagi semua pihak;
  - b. penyediaan air bersih hanya dapat dilakukan oleh perusahaan air bersih daerah dan swasta secara merata.

(3) Penggunaan . . .

- (3) Penggunaan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur untuk:
- air minum dan air rumah tangga;
  - kepentingan umum;
  - irigasi;
  - usaha perkotaan;
  - peternakan dan pertanian sederhana;
  - industri; dan
  - kepentingan lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal pemanfaatan air ramah lingkungan, Pemerintah Kabupaten wajib membuat:
- sistem jaringan prasarana sumber daya air yang merata;
  - pemeliharaan dan pencadangan air bersih dan sehat;
  - sistem pembuangan dan pengolahan air limbah rumah tangga dan non rumah tangga;
  - pembuatan sistem saluran air bersih dan air limbah yang terintegrasi, baik untuk limbah cair rumah tangga maupun non rumah tangga, sumur pantau, dan biopori;
- (2) Pemanfaatan air ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan sampah ramah lingkungan mengupayakan pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan bebas sampah dengan menerapkan konsep 3R yakni mengurangi sampah (*reduce*), memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*).
- (2) Pengelolaan sampah ramah lingkungan dilakukan mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengelolaan Sampah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sampah ramah lingkungan mencakup kegiatan pengurangan, penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemusnahan hingga pemrosesan akhir.
- (4) Pengelolaan sampah ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 21 . . .

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pengelolaan sampah ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Kabupaten:
  - a. menyediakan, mengelola, menata dan mengembangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Unit Pengelolaan Sampah (UPS), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan fungsi dan manfaatnya;
  - b. menyediakan sarana pengangkutan sampah yang layak;
  - c. menunjuk, mendidik, membina dan memberikan fasilitasi kepada pengelola TPS, UPS, dan TPA, termasuk kepada Lembaga Pengelola Sampah, Bank Sampah dan Satgas Sampah diberbagai tingkatan.
- (2) Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### GUGUS TUGAS KOTA HIJAU

#### Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kota Hijau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas Kota Hijau beranggotakan PD terkait dengan melibatkan pemangku kepentingan tata kota dan pelestarian lingkungan di Kabupaten.
- (3) Tugas Pokok Gugus Tugas Kota Hijau meliputi:
  - a. mendukung perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Hijau;
  - b. melakukan sosialisasi dan edukasi konsep Kota Hijau;
  - c. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Kota Hijau secara periodik;
  - d. dapat melakukan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga ahli/profesional.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas Kota Hijau berkedudukan pada PD yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.
- (5) Ketentuan mengenai Gugus Tugas Kota Hijau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERAN SERTA

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat dan badan usaha berperan serta dalam mewujudkan Kota Hijau.

(2) Peran . . .

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. menghasilkan produk atau jasa yang tidak merusak lingkungan;
  - b. menggunakan kemasan yang ramah lingkungan;
  - c. menyediakan sarana prasarana yang mendukung terwujudnya atribut kota hijau seperti penyediaan tempat sampah terpilah, penyediaan ruang hijau, pembangunan sumur resapan dan/atau biopori serta sarana lain yang mendukung program kota hijau.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha dapat menyelenggarakan iklan, promosi yang mendukung Kota Hijau.

## BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atau badan usaha yang berjasa dalam penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria, dan/atau tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang di tunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kota Hijau dapat berasal dari:
  - a. anggaran . . .

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;  
atau
  - d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Kota Hijau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd..

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

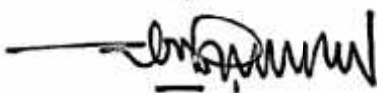
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: (5-151/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 198001032005011008